

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan yang dari waktu ke waktu dapat terjadi dan tidak dapat dilepaskan dari setiap individu manusia. Tentunya akan banyak menimbulkan berbagai permasalahan yang baru dan lebih kompleks, tidak terkecuali dengan bidang hukum keluarga salah satunya yang berkaitan dengan bidang perkawinan. Pada dasarnya perkawinan merupakan salah satu aspek dasar hidup dalam melanjutkan generasi kehidupan umat manusia. Perkawinan atau dalam istilah lain dikenal dengan pernikahan dimaknai sebagai salah satu perjanjian atau ikatan suci yang terjadi di antara seorang laki-laki dan perempuan yang didasari atas saling mencintai dan suka sama suka atau tidak adanya keterpaksaan di antara keduanya serta secara sadar bersikap sukarela dalam melakukan sebuah perkawinan atau pernikahan.<sup>1</sup> Di dalam hukum perkawinan Islam, ikatan yang terjadi dari sebuah perkawinan tersebut terjadi dan tersimpul melalui sebuah akad yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.<sup>2</sup> Abu Zahrah mendefinisikan perkawinan sebagai satu cara dalam menghalalkan terjadinya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang memiliki akibat timbulnya beberapa hak dan kewajiban di antara keduanya dan satu sama lain harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, sebuah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan tidak boleh kurang satupun. Hal ini untuk menghindarkan ketidakabsahan sebuah

---

<sup>1</sup> Siti Nurjanah dan Agus Hermanto, "*Hukum Perkawinan Islam Progresif Di Indonesia*" (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 23-24.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*," 3 ed. (Bandung: Kencana, 2009), h. 35-38.

<sup>3</sup> Rusdaya Basri, "*Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha*," *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015): h. 107.

perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Selain itu, berlangsungnya sebuah perkawinan bukan hanya sekedar ibadah semata yang dianjurkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya, akan tetapi sebuah perkawinan memiliki esensi lebih yaitu agar terbentuknya keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang termaktub di dalam QS. Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan dari perkawinan.<sup>4</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>5</sup>

Kajian historis mengungkapkan bahwa peristiwa perkawinan sudah lama terjadi. Di dalam Islam perkawinan sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam yang melangsungkan perkawinan dengan Siti Hawa yang kemudian dikaruniai beberapa orang anak. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia sudah lama mengenal ajaran perkawinan yang didasarkan pada hukum perkawinan Islam, bahkan hingga saat ini secara umum Indonesia memiliki hukum berupa undang-undang yang mengatur perkawinan. Salah satu hal yang cukup penting dalam sebuah peraturan dalam perkawinan adalah batas minimal usia melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama umat Islam tidak secara eksplisit menyatakan batas minimal usia melangsungkan perkawinan. Hal ini termaktub di dalam QS. An-Nisa ayat 6,

<sup>4</sup> Nirwan Nazaruddin, “*Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tujuan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih*,” Jurnal Asy-Syukriyyah 21, no. 2 (2020): h. 166-167.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*,” h. 406.

<sup>6</sup> Nafi' Mubarak, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia,” *Justicia Islamica* 14, no. 1 (2017): h. 159-160.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”<sup>7</sup>

*Aṣḥab al-Nuzul* ayat di atas adalah turun dan berkaitan dengan Tsabit bin Rifa’ah serta paman dari ayahnya. Peristiwa ini berkenaan dengan wafatnya Rif’ah ayah Tsabit. Pada saat itu Tsabit masih berusia anak-anak dan datanglah kepada Rasulullah SAW. paman dari Tsabit tersebut dan berkata, “Anak saudaraku yang yatim ini masih berada dalam asuhan saya, harta yang mana yang halal bagiku dan dalam waktu kapan saya harus memberikannya kepada Tsabit.” Maka turunlah ayat tersebut. Pada dasarnya maksud atau inti dari ayat di atas berhubungan langsung dengan peninggalan harta terhadap ahli waris yang masih berusia anak-anak dan masih dalam pengampuan, maka jawabannya adalah ketika anak tersebut sudah memasuki usia layak untuk melakukan perkawinan.<sup>8</sup>

Ayat di atas, dijadikan sebagai dasar hukum oleh para ulama dalam menentukan batas minimal usia dalam melangsungkan perkawinan. Di dalam ayat tersebut terdapat susunan kalimat “*balag al-nikāḥ*” dan “*rusyḍ*.” Ibnu Katsir menafsirkan “*balag al-nikāḥ*” dengan cukup umur (*balig*) atau cerdas (*rusyḍ*). Selain itu Muhammad Rasyid Ridho di dalam kitabnya Tafsir al-

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, h. 77.

<sup>8</sup> Sri Hartanti dan Triana Susanti, “*Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32*,” Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics 2, no. 2 (2021): h. 30-32.

Qur'an al-Hakim menafsirkan “*balag al-nikāh*” yaitu keadaan ketika seseorang sudah mengalami mimpi basah, dikatakannya bahwa seseorang tersebut sudah merasa bisa menurunkan keturunan dan tergerak secara batin bahwa seseorang tersebut sudah siap untuk menikah, serta beliau berpendapat pada umur tersebut telah dibebankan kepada seseorang tersebut berupa hukum-hukum agama.<sup>9</sup>

Hal ini dimakanai sebagai kedewasaan yang tidak hanya dilihat dari sisi usia seseorang akan tetapi juga dilihat dari sisi kedewasaan kecerdasan serta mental seseorang. Selain itu kedewasaan juga bisa dilihat dari sisi lain, seperti bagi laki-laki sudah memiliki pengalaman mimpi basah dan bagi perempuan sudah keluarnya darah haid. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan ayat di atas, seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai usia balig yang dimaknai sebagai tanda-tanda fisik seseorang dikatakan dewasa seperti mimpi basah dan keluar darah haid serta memiliki kecakapan secara mental dan kecerdasan, maka dari itu jika seseorang sudah memenuhi kriteria kedewasaan atau balig tersebut maka bisa melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup>

Sama halnya dengan dalil di dalam Al-Qur'an, di dalam hadits pun tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas minimal usia melangsungkan perkawinan, salah satunya terdapat di dalam hadits Muslim nomor 1422,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: « تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ».

“Dari ‘Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW. menikahiku saat aku berusia 6 tahun, dan menggaulinya saat aku berusia 9 tahun. Beliau meninggal saat Aisyah berusia 18 tahun.”<sup>11</sup>

Berdasarkan hadits Muslim di atas, dijelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW. menikah dengan ‘Aisyah, kala itu ‘Aisyah masih berusia sangat belia

<sup>9</sup> Moh. Hatta, “Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” AL-Qanun 19, no. 1 (2016): h. 66–88.

<sup>10</sup> Habibah Fiteriana, “Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah dan Maqasid Syari’ah,” Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 4, no. 1 (2023): h. 83–100.

<sup>11</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy an-Naisaburi, “Al-Jami’ Shahih (Shahih Muslim)” (Turki: Dar at-Thabi’ah al-Amirah, 1334), h. 142.

yaitu berusia 6 tahun. Hal ini seolah-olah dalam kesimpulan sementara usia 6 (enam) tahun sudah bisa melangsungkan perkawinan dan dijadikan *nas* dalam Islam. Sebagian ulama mengemukakan pendapatnya terkait hadits tersebut bahwa praktik perkawinan yang dilakukan antara Rasulullah SAW. dan ‘Aisyah yang kala itu masih berusia anak-anak tidak bisa dijadikan sebuah dalil yang umum dan bisa digunakan begitu saja. Ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Syubramah yang menyatakan bahwa pada dasarnya agama tidak memperbolehkan terjadinya sebuah perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak atau usia anak sebelum terjadinya pubertas dengan alasan esensialitas dari sebuah perkawinan adalah terpenuhinya kebutuhan biologis dan lebih jauh lagi dalam hal meregenerasi keturunan, sementara ketika perkawinan anak-anak ini terjadi maka kedua hal tersebut tidak akan terpenuhi karena usianya belum masuk masa balig. Ibnu Syurbamah ini berpendapat dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti kultural, sosiologis, dan historis. Sehingga beliau menyikapi perkawinan yang dilakukan antara Rasulullah SAW. dengan ‘Aisyah sebagai hak khusus yang diberikan dan tidak bisa ditiru begitu saja oleh umatnya.<sup>12</sup>

Di Indonesia dalam mengatur batas minimal usia terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tepatnya pada pasal 7 ayat (1) yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini meliputi batas minimal usia perkawinan yang semua minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan minimal 16 tahun bagi perempuan kemudian dengan perubahan tersebut menjadi minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan minimal 19 tahun.<sup>13</sup>

Tujuan dibentuknya peraturan ini ditinjau dari aspek sosiologis atau aspek sosial kemasyarakatan khususnya individu yang melangsungkan sebuah perkawinan dikhawatirkan timbulnya berbagai dampak negatif, seperti dari sisi kesehatan perkawinan anak dibawah umur ini bisa berdampak negatif bagi

---

<sup>12</sup> Hatta, “Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” h. 85-86.

<sup>13</sup> Mas Agus Pryambodo, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya,” *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 5 (2022): h. 393-395.

kesehatan khususnya kesehatan reproduksi bagi perempuan bahkan bisa beresiko terjadinya kematian ibu dan anak dan terbentuknya penyakit seks yang beresiko. Dalam rangka menghindari dampak negatif tersebut, sebaiknya calon pengantin mempersiapkan dengan matang dalam melangsungkan suatu perkawinan.<sup>14</sup>

Perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah yang dianjurkan maka berlaku sebuah *qawā'id al-Uṣūliyyah*,

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Pokok asal dari perintah adalah wajib, kecuali jika ada dalil yang terbukti lain.”<sup>15</sup>

Akan tetapi dari anjuran tersebut bisa dihukumi sunah atau boleh atau bahkan tidak boleh dilaksanakan apabila dikaitkan dengan dampak negatif yang bisa timbul jika dikaitkan dengan praktik perkawinan usia anak. Hal ini sejalan dengan dua *qawā'id al-fiqhiyyah* yaitu,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Usaha menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan” dan

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahaya itu harus dihilangkan.”<sup>16</sup>

Dua *qawā'id al-fiqhiyyah* di atas bisa dijadikan rujukan bahwa sebaiknya perkawinan yang belum siap dari berbagai aspek sebaiknya jangan dilaksanakan dalam rangka menghindarkan, menolak, atau meminimalisir adanya kerusakan atau timbulnya dampak negatif pasca terjadinya perkawinan baik terhadap laki-laki maupun perempuan atau bahkan terjadi terhadap keturunan dari hasil perkawinan tersebut. Maka dari itu diperlukan adanya

<sup>14</sup> Yuandina Shafa Sekarayu dan Nunung Nurwati, “Dampak Usia Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37–45.

<sup>15</sup> Abdul Hamid Hakim, “*Mabadi Awaliyah fi Ushulil Fiqhi wal Qowaidi Fiqhiyyah*,” (Jakarta: Maktabah Sa’diyah Putra, 1927), h. 10.

<sup>16</sup> Fathurrahman Azhari, *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), h. 99.

pengecehan dalam rangka menghindari dampak dari perkawinan usia anak tersebut.

Salah satu pengecehan yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya praktik perkawinan usia anak yang beresiko menimbulkan berbagai dampak negatif yaitu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegehan Perkawinan Usia Anak. Secara umum Peraturan Bupati ini hadir dilatarbelakangi oleh fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat Kabupaten Bogor diantaranya dari sisi sosiologis masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta sisi material dari individu yang melangsungkan perkawinan usia anak yang kemudian banyak menimbulkan problematik atau kesenjangan. Peraturan ini hadir atas beberapa pertimbangan dengan harapan bisa mengurangi jumlah perkawinan usia anak melalui pengecehan tersebut.

Peraturan ini hadir sebagai upaya pengecehan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengikis angka perkawinan usia anak. Peraturan bupati ini ditetapkan pada 28 Mei 2021 oleh Ade Yasin sebagai bupati waktu itu. Peraturan Bupati tersebut meliputi 14 bab dan 17 pasal. Pertimbangan dibentuknya peraturan ini adalah meninjau berbagai dampak negatif yang bisa terjadi terhadap masyarakat atau individu yang melakukan praktik perkawinan usia anak yang sangat rentan dan beresiko terkena dampaknya. Berdasarkan data pasca diundangkannya Peraturan Bupati ini perkara dispensasi perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong menurun rentang tahun 2022 sampai dengan 2023. Pada tahun 2022 terdapat 294 perkara dispensasi perkawinan yang diputus Pengadilan agama Cibinong<sup>17</sup> serta pada tahun 2023 terdapat 229 perkara dispensasi perkawinan yang diputus oleh pengadilan agama yang sama.<sup>18</sup> Di sini rerlihat adanya

---

<sup>17</sup> PTA Bandung, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA Bandung,” 2022, [https://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara\\_persatker\\_detail/362/49/2022](https://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/49/2022).

<sup>18</sup> PTA Bandung, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023 Wilayah Hukum PTA Bandung,” 2023, [https://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara\\_persatker\\_detail/362/49/2023](https://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/49/2023).

penurunan jumlah perkara dispensasi perkawinan pasca diundangkannya Peraturan Bupati tersebut.

Inti dari implementasi kebijakan dalam bentuk Perbup tersebut secara umum tercermin pada Pasal 5 Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 yang menjabarkan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak. Pada ayat (1) dijelaskan beberapa instrumen atau lembaga-lembaga yang terkait dalam proses pencegahan perkawinan usia anak yang meliputi pemerintah daerah, orang tua/wali, anak, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian terdapat beberapa strategi yang dilakukan instrumen-instrumen tersebut dalam proses implementasi Perbup tersebut dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak dengan cara adanya penguatan peran orang tua agar tidak menikahkan pada usia anak, melkakukan sosialisai pencegahan perkawinan usia anak, responsifita gender di lingkungan kabupaten, pemantauan proses sosialisasi secara berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Hal tersebut menjadi inti dari isi Perbup tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk menganalisis lebih jauh terkait bagaimana hukum perkawinan Islam memandang atau meninjau terhadap implementasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Karena pada dasarnya permasalahan yang timbul akibat perkawian usia anak haruslah ditiadakan karena tidak sesuai dengan tujuan dari hukum Islam atau yang dikenal dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Kemudian peneliti ingin melihat proses implementasinya yang menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam menekan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Bogor dengan bahan pertimbangan melalui rekap data jumlah perkara permohonan dispensasi kawian di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor. Penelitian ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP IMPELEMENTASI PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN BOGOR.”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berfokus kepada proses implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Bogor, maka peneliti membatasi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana implemementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak?
3. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak di Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Setiap orang melakukan sebuah penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin capai. Setelah merumuskan suatu tujuan penelitian, peneliti mulai merumuskan manfaat yang akan didapatkan. Penelitian yang

dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, serta masyarakat luas yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.<sup>19</sup>

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini terdapat setidaknya ada dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis yaitu kegunaan dalam hal pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada baik digunakan dalam memperkuat ataupun menggugurkan teori-teori yang digunakan tersebut. Kemudian kegunaan praktis merupakan kegunaan yang bisa diimplementasikan secara langsung dalam hal pemecahan masalah.<sup>20</sup>

Berikut merupakan kegunaan dalam penelitian ini:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Andil dalam menyumbang pemikiran terhadap suatu fenomena sosial dalam masyarakat.
  - b. Terdapat adanya pembaharuan penelitian terhadap penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan.
2. Kegunaan praktis
  - a. Penelitian ini dimaksudkan agar bisa digunakan peneliti-peneliti lain dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga.
  - b. Sebagai acuan atau tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik atau pembahasan yang sama atau relevan dengan penelitian ini.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bagian dari usaha penelitian, peneliti melakukan pencarian sumber-sumber tertulis melalui studi naskah yang relevan dengan topik penelitian yang akan diinvestigasi. Beberapa dari sumber-sumber studi naskah yang ditemukan termasuk skripsi, artikel jurnal, atau beberapa laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

---

<sup>19</sup> Restu et al., "*Metode Penelitian*," ed. Desi Amidasti (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 17.

<sup>20</sup> Amirullah, "*Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*" (Malang: Media Nusa Creative, 2015), h. 113.

Tindakan ini diambil oleh peneliti untuk memberikan landasan yang kuat bagi penelitian yang sedang dilakukan. Hasil pengeumpulan beberapa penelitin terdahulu, peneliti akan melakukan analisis perbedaan dan persamaan yang kemudian akan di uraikan secara rinci dalam bentuk narasi dan tabel agar memudahkan peneliti dalam menganalisisnya.

Yazid Fikri (2023), mahasiswa Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung, dalam penelitian skripsinya dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Pekon Mutar Alam Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat)*.” Penelitian tersebut meninjau bagaimana hukum Islam memandang perubahan terhadap batas minimal usia pernikahan melalui undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, pada penelitian tersebut fokus utamanya aada pada perubahan batas minimal usia perkawinan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan penelitian ini fokus pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.<sup>21</sup>

RD. A. Faqih Al Kamili (2022), mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, dalam penelitian skripsinya dengan judul “*Akibat Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*” Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa di dalam hukum Islam memang tidak diatur secara spesifik bagaimana menentukan batas minimal usia dalam melangsungkan usia perkawinan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti, akan tetapi memiliki topik yang sama yaitu perkawinan anak dibawah umur.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Yazid Fikri, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan (Studi Pada Pekon Mutar Alam Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat)*” (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

<sup>22</sup> RD A. Faqih Al Kamili, “*Akibat Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” (Universitas Islam Malang, 2022).

Nurul Laitahul Khimah (2021), mahasiswa Hukum Keluarag IAIN Purwokerto, dalam penelitian skripsinya dengan judul “*Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimamah Kabupaten Purbalingga).*” Penelitian tersebut memiliki kesimpulan adanya peraturan desa tersebut hadir dalam menciptakan mashlahat bagi masyarakat setempat, mengingat perkawinan anak dibawah umur beresiko menimbulkan berbagai dampak negatif, sebaiknya perkawinan anak dibawah umur ini tidak dilakukan. Persamaannya terdapat pada topik yang diteliti yaitu perkawinan anak dibawah umur, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti yaitu antara peraturan desa dan peraturan bupati.<sup>23</sup>

Ahmad Balya Wahyudi (2017), mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam penelitiannya dengan judul “*Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.*” Penelitian tersebut memiliki Kesimpulan bahwa pemerintah daerah Gunungkidul menyusun berbagai program dalam melakukan pencegahan praktik perkawinan pada usia anak. Peneliti juga menyatakan bahwa lahirnya perbup tersebut cukup efektif dalam mencegah perkawinan pada usia anak. Terdapat faktor-faktor yang menghambat proses implementasi perbup tersebut seperti sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Persamaanya terdapat pada topik yang diangkat yaitu implementasi kebijakan tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada teori implementasi kebijakan yang digunakan.<sup>24</sup>

Iklima Dae Ropita, Masnun, dan Nuruddin (2022), penulis dalam Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah IAIN Mataram Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022 dengan judul “*Implementasi Ketentuan*

---

<sup>23</sup> Nurul Lailathul Khikmah, “*Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kaliamanah Kabupaten Purbalingga,*” 2013.

<sup>24</sup> Ahmad Balya Wahyudi, “*Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak*” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

*Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Tirtanadi Lombok Timur.*” Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa perpub tersebut belum terimplementasi dengan maksimal di Desa Tirtanadi khususnya oleh perangkat pemerintah desa dan masyarakat sekitar. Padahal pemerintah daerah sudah mengimplementasikannya sesuai dengan aturan yang ada. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak di Desa Tirtanadi adalah faktor lingkungan, ekonomi, sosial, dan agama. Persamaan penelitiannya terdapat pada topik yang dikaji yaitu implementasi perbup tentang pencegahan perkawinan usia anak.<sup>25</sup>

**Tabel 1.1**  
Penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi, Yazid Fikri (2022), “ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Pekon Mutar Alam Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat).</i> ”	Persamaan terdapat pada metode penelitian yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris.	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian yaitu antara Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Bupati Bogor. Kemudian kajiannya terdapat pada tinjauan hukum Islam terhadap perubahan batas minimal usia perkawinan
2	Skripsi, RD. A. Faqih Al Kamili (2022), “ <i>Akibat Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang</i>	Persamaannya terdapat pada topik yang diangkat yaitu perkawinan usia anak yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum perkawinan Islam.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti, akan tetapi memiliki topik yang sama yaitu perkawinan anak dibawah umur. Hal yang diteliti dalam skripsi ini adalah akibat

<sup>25</sup> Iklima Dae Ropita, Masnun, dan Nuruddin, “*Implementasi Ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Tirtanadi Lombok Timur,*” *Al-Hikam: Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 2 (2022).

	<i>Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</i>		hukum perkawinan anak dibawah umur dalam hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
3	Skripsi, Nurul Lailathul Khimah (2021), <i>“Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimamah Kabupaten Purbalingga).”</i>	Persamaannya terdapat pada topik kajian yaitu pencegahan perkawinan usia anak melalui peraturan tertulis.	Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti yaitu antara peraturan desa dan peraturan bupati. Tetapi topik yang diteliti sama yaitu pencegahan perkawinan usia anak melalui peraturan tertulis.
4	Skripsi, Ahmad Balya Wahyudi (2017), <i>“Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.”</i>	Persamaannya terdapat pada topik dan objek dari penelitian yaitu tentang implementasi suatu peraturan yang berkenaan dengan pencegahan perkawinan usia anak di suatu daerah.	Persamaannya terdapat pada topik yang diangkat yaitu implementasi kebijakan tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada teori implementasi kebijakan yang digunakan.
5	Jurnal, Iklima Dae Ropita, Masnun, dan Nuruddin (2022), <i>“Implementasi Ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Tirtanadi Lombok Timur.”</i>	Persamaannya terdapat pada topik dan objek dari penelitian yaitu tentang implementasi suatu peraturan yang berkenaan dengan pencegahan perkawinan usia anak di suatu daerah.	Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti akan tetapi topik yang diangkat sama yaitu tentang implementasi kebijakan yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan usia anak.

## F. Kerangka Berpikir

Perkawinan usia anak adalah fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, perkawinan usia anak masih sering terjadi meskipun ada upaya dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menguranginya. Untuk mengatasi perkawinan usia anak, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan perubahan sosial dan budaya, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penegakan hukum yang efektif. Organisasi pemerintah, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak perempuan untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda.

Praktik perkawinan usia anak atau perkawinan anak dibawah umur marak terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah praktik perkawinan tersebut, mengingat dengan terjadinya perkawinan anak dibawah umur ini sangat beresiko terhadap beberapa aspek kehidupan. Salah satu daerah di Indonesia yaitu Kabupaten Bogor, dalam merespon fenomena sosial masyarakatnya melalui Pemerintah daerah mengeluarkan sebuah regulasi dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak dalam bentuk Peraturan Bupati. Peraturan tersebut bertajuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Dalam menganalisisnya, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang digagas oleh George C. Edward III yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting, karena seberapa bagusnya sebuah kebijakan, jika tidak disiapkan dan direncanakan dengan cermat, maka tujuan dari kebijakan publik tersebut tidak akan tercapai.<sup>26</sup> Dalam impelmentasinya, teori tersebut memiliki 4 (empat)

---

<sup>26</sup> Tachjan, *"Implementasi Kebijakan Publik,"* ed. Dede Mariana dan Caroline Paskarina (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006), h. 25.

indikator penting yang harus diperhatikan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi.<sup>27</sup>

Secara garis besar Peraturan Bupati ini hadir dalam rangka mendatangkan *maṣlahat* bagi masyarakat setempat. Di dalam hukum Islam menurut Abdul Wahab Khalaf *maṣlahat* adalah kepentingan umum di mana syariat tidak memberlakukan suatu hukum untuk mencapai kepentingan tersebut.<sup>28</sup> Salah satu konsep penting dalam *maṣlahat* ini adalah mencegah kerusakan dan keburukan atau *dar'u al-mafāsid*. Ini terlihat ketika suatu tindakan pada awalnya tampak menguntungkan, tetapi kemudian menimbulkan dampak negatif.

Dalam konteks perkawinan usia anak, jika perkawinan dilakukan tanpa mempertimbangkan usia yang memadai atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dampak negatif sangat rentan terjadi pada masa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan prinsip *maṣlahat*, praktik perkawinan usia anak yang dapat beresiko menimbulkan dampak negatif harus dihindari dan dicegah demi kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Hal ini menekankan pentingnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor melalui peraturan bupati tersebut, untuk mencegah kerusakan dan keburukan yang dapat timbul akibat praktik perkawinan usia anak. Maka dari itu konsep *maṣlahat* ini hadir dalam rangka memecahkan permasalahan dalam kehidupan.

Selain daripada itu, di dalam hukum Islam terdapat konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* yang merupakan salah satu konsep fundamental dalam Islam yang menekankan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan menjaga kesejahteraan umat manusia dan sangat berlaku dalam hukum perkawinan Islam. Konsep ini sangat relevan ketika berbicara tentang masalah perkawinan usia anak yang sering terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, diketahui bahwa dampak negatif dari perkawinan usia anak jauh lebih banyak daripada dampak positif yang timbul dari praktik perkawinan tersebut. Maka dari itu, konsep

---

<sup>27</sup> Tachjan, "Implementasi Kebijakan Publik," h. 56.

<sup>28</sup> Abdul Wahab Khalaf, "Kaidah-kaidah Hukum Islam" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 84.




*maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan untuk mencari pemahaman hukum yang mungkin belum diatur secara khusus dalam hukum perkawinan Islam terkait masalah perkawinan anak di bawah umur.

Konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* memainkan peran penting dalam hukum perkawinan Islam dengan menekankan perlindungan dan pemeliharaan lima kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks hukum perkawinan, *maqāṣid al-Syarī'ah* memastikan bahwa suatu perkawinan dilakukan dengan cara yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual pasangan serta keturunan mereka. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera, yang merupakan fondasi penting bagi masyarakat yang adil dan berkualitas.

*Maqāṣid al-Syarī'ah* berperan penting dalam membentuk kebijakan yang mencegah perkawinan usia anak. Dengan menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, *maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan dasar yang kuat untuk menunda perkawinan hingga individu mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial yang diperlukan. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak anak tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam semua aspek kehidupan mereka. Implementasi kebijakan yang sejalan dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, berpendidikan, dan sejahtera.

**Gambar 1.1**  
Kerangka berpikir



### G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam mencapai target penelitian, peneliti merumuskan beberapa langkah penelitian sebagai berikut,

#### 1. Metode penelitian

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuan dari metode analisis deskriptif adalah untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian masalah berdasarkan data yang ada, dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tersebut. Dalam implementasinya, metode ini menitikberatkan pada pemahaman permasalahan sebagaimana adanya.

#### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan meneliti sumber-sumber hukum yang terjadi di masyarakat atau dalam kata lain menganalisis bagaimana suatu hukum bekerja di masyarakat.<sup>29</sup>

#### 3. Jenis penelitian

<sup>29</sup> Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," ed. Endang Wahyuni (Jakarta: Kencana, 2018), h. 149.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap, kepercayaan, serta perspektif individu atau kelompok terhadap suatu subjek. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan tidak dapat diungkapkan dalam angka atau data kuantitatif.<sup>30</sup>

#### 4. Jenis dan sumber data

##### a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka atau numerik. Digunakan untuk memahami fenomena, persepsi, atau pengalaman manusia. Data ini berbentuk kata-kata, narasi, atau gambar yang menggambarkan kualitas atau karakteristik tertentu dari objek yang diteliti. Data kualitatif sering digunakan dalam penelitian sosial, humaniora, dan ilmu perilaku untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek kompleks dari kehidupan sosial dan budaya.<sup>31</sup> Data kualitatif yang diambil dalam penelitian ini berupa wawancara terstruktur dengan informan dan sumber-sumber kepustakaan seperti buku dan artikel jurnal.

##### b. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut,

##### 1) Data primer

Data primer merupakan data yang bisa diperoleh dari sumber utama yang berkenaan langsung dengan objek yang diteliti.<sup>32</sup> Sumber ini didapatkan melalui wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengimplementasian Peraturan Bupati Bogor

---

<sup>30</sup> Jonathan Sarwono, *"Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2"* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), h. 15.

<sup>31</sup> Engkus Kuswarno, *"Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif,"* 2 ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 68.

<sup>32</sup> Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *"Metode Penelitian,"* ed. Gofur Dyah Ayu (Sleman: Deepublish Publisher, 2021), h. 89.

Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Perkawinan Usia Anak. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terstruktur dengan dinas yang berkenaan langsung yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor.

## 2) Data sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari berbagai referensi kepustakaan, seperti buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>33</sup> Selain itu, dalam sumber data ini, peneliti juga berusaha untuk menyelidiki sumber-sumber yuridis terkait perkawinan anak di bawah umur, termasuk peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang relevan.

## 5. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik atau cara yang digunakan sebagai berikut,

### a. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengambilan data dengan melontarkan berbagai pertanyaan kepada informan.<sup>34</sup> Dalam hal ini peneliti akan mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Perkawinan Usia Anak. Mereka adalah Asep Fahrudin sebagai sekretaris dinas dan A. Suhaemi sebagai analis kebijakan ahli muda bidang pemenuhan hak-hak anak sekaligus pejabat yang terlibat langsung dalam proses pembentukan Peraturan Bupati tersebut dari awal perancangan.

### b. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan sebuah teknik pengumpulan data mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian seperti buku, artikel jurnal,

---

<sup>33</sup> Rosyidah dan Fijra, "*Metode Penelitian*," h. 88.

<sup>34</sup> Rosyidah dan Fijra, "*Metode Penelitian*," h. 98.

catatan, laporan-laporan, transkrip, notulensi, dan lain sebagainya.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mencari data jumlah dispensasi perkawinan di Kabupaten Bogor rentang tahun 2022-2023 sebagai bahan pertimbangan keberhasilan pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Perkawinan Usia Anak. Selain itu dengan menggunakan Teknik ini peneliti membutuhkan sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau artikel jurnal yang berhubungan dengan hukum perkawinan Islam

#### 6. Analisis data

Pasca mengumpulkan beberapa jenis data melalui beberapa teknik pengumpulan data, peneliti dalam menganalisis data memiliki beberapa tahapan sebagai berikut,<sup>3637</sup>

- a. Melakukan pengklasifikasian data berdasarkan jenis data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Melakukan reduksi atau penyederhanaan data yang telah didapatkan dengan cara memilah-milah data yang akan dipergunakan dalam penelitian
- c. Melakukan penelaahan terhadap data-data yang telah diperoleh untuk menentukan hubungan-hubungan antar data.
- d. Melakukan *display* atau penyajian data yang telah didapatkan baik berupa deskripsi, tabel, grafik, dan lain sebagainya.
- e. Menyimpulkan hasil telaah data yang akan dipergunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah disusun sebelumnya, yang pada akhirnya akan menjadi jawaban bagi penelitian ini.

---

<sup>35</sup> Rosyidah dan Fijra, "Metode Penelitian," h. 99.

<sup>36</sup> Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2," h. 233.

<sup>37</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, "Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum," (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 110.